

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Pajak

2.1.1 Akuntansi

Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas-aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada 3 (tiga) aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna. Pengguna laporan keuangan terdiri dari pengguna internal dan eksternal (Wild & Kwok, 2011:4-7).

Akuntansi sebagai sumber informasi yang membantu pihak terkait suatu perusahaan, dalam hal ini akuntansi berfungsi sebagai tolak ukur kualitas perusahaan dalam mengambil keputusan. Seorang akuntan harus mengukur kinerja secara akurat, wajar, dan tepat waktu.

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan (Hery, 2013:3).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan informasi keuangan yang berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukannya.

2.1.2 Pajak

Pajak merupakan kewajiban negara sebagai salah satu wujud kemandirian suatu bangsa/negara dalam pembiayaan pembangunan dengan menggali potensi dalam negeri dan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 (Pasal 1) tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terkandung di dalam pajak antara lain:

1. Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak adalah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dimana iuran tersebut adalah berbentuk uang (tidak berupa barang).
2. Bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang
Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dipaksakan.
3. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh wajib pajak.
4. Pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum.


Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi yang ada karena adanya ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Tujuan akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Akuntansi menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Sedangkan dalam perpajakan menggunakan istilah pembukuan/pencatatan, bukan menggunakan istilah akuntansi. Pembukuan/pencatatan sendiri memiliki lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan akuntansi.

Akuntansi Pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

2.1.3 Siklus Akuntansi Pajak

Siklus akuntansi pajak merupakan proses pencatatan yang dimulai dari analisis bukti transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan dan laporan pajak setiap periode.



Gambar: 2.1 Siklus Akuntansi Pajak

Sumber: Irsan Lubis (2015)

2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015 No. 1 paragraf 10, menjelaskan bahwa:

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi”.

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Hery, 2013:7). Agar hasil suatu usaha dapat diketahui, setiap kurun waktu (periode akuntansi) tertentu perusahaan perlu

menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Sedangkan penyusunan laporan keuangan adalah tahap akhir dalam akuntansi. Laporan keuangan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap, penyampaian tepat waktu, akurat, dan objektif.

Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan interpretasi kondisi keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu, sehingga fungsi laporan keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam pengambilan suatu keputusan, baik di tingkat manajemen maupun di tingkat *stakeholder*/investor terutama yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan.

Laporan keuangan perusahaan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Melalui laporan keuangan dapat diketahui bagaimana kondisi perusahaan yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Keuntungan dengan membaca laporan keuangan membuat pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan yang dimilikinya.

2.3 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah suatu jenis pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak (Jamaluddin, 2011:86). Dengan kata lain pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi negara yang terutang dalam Undang-Undang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan dan telah memenuhi syarat terhadap penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak, untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pajak penghasilan badan dibayarkan setahun sekali dan dikenakan sanksi berupa denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Pajak sifatnya dapat dipaksakan dan diatur dalam Undang-Undang yang berlaku sehingga setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum perpajakan yang berlaku.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi / badan) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Sesuai dengan SAK No.46 pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan (Mardiasmo, 2011:135).

Dalam UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH) yang telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1991, UU No.10 Tahun 1994, UU No.17 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No.36 Tahun 2008 mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dibebani pajak jika menerima ataupun memperoleh penghasilan.

2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak merupakan segala sesuatu yang berpotensi untuk menerima atau memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran dikenakannya pajak penghasilan. Berikut yang menjadi subjek pajak penghasilan yaitu:

- a. 1) Orang Pribadi;
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;

- b. Badan;
- c. Bentuk Usaha Tetap.

2.3.2 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 (Pasal 4), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan

sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;

- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotannya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.4 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal, yaitu mekanisme untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial perusahaan menjadi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Beberapa perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya dalam penyusunan laporan keuangan antara SAK dengan ketentuan perpajakan menghasilkan jumlah angka laba yang berbeda (Laba komersial dan Laba fiskal). Perbedaan inilah yang menyebabkan perlunya dilakukan rekonsiliasi fiskal. Berikut perbedaan koreksi positif dan koreksi negatif, yaitu:

1. Koreksi Positif, yaitu koreksi yang dapat menambah penghasilan kena pajak. Koreksi positif dapat menambah pendapatan ataupun mengurangi pengeluaran biaya-biaya yang tidak diperkenankan secara fiskal. Berikut adalah biaya-biaya yang tidak diperkenankan secara fiskal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPh, yaitu:

- a. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak yang menjadi tanggungannya;
- b. Dana cadangan;

- c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan;
- d. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- e. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbagan;
- f. Pajak penghasilan;
- g. Gaji yang dibayarkan kepada pemilik;
- h. Sanksi administrasi;
- i. Selisih penyusutan/amortisasi komersial di atas penyusutan/amortisasi fiskal;
- j. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
- k. Penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan.

2. Koreksi Negatif, yaitu koreksi yang mengurangi penghasilan kena pajak.

Disebabkan oleh pendapatan komersial yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal.

Berikut adalah penyebab terjadinya koreksi negatif, yaitu:

- a. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha (PPh Pasal 4 ayat (2));
- b. Selisih penyusutan/amortisasi komersial di bawah penyusutan/ amortisasi fiskal;
- c. Penyesuaian fiskal negatif lain.

Rekonsiliasi dilakukan terhadap biaya-biaya dan pendapatan dalam laporan keuangan komersial, antara lain:

A. Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh final (Pasal 4 ayat 2)

Penghasilan yang dikenakan PPh final harus direkonsiliasi (dikeluarkan dari jumlah penghasilan kotor).

Tabel: 2.1 PPh Final (Pasal 4 ayat 2)

Jenis Penghasilan	Tarif Perhitungan
a. Hadiah Undian	25% x Penghasilan Bruto
b. Bunga Deposito	20% x Penghasilan Bruto
c. Bunga Tabungan, Jasa Giro	20% x Penghasilan Bruto
d. Sewa Tanah dan/atau Bangunan	10% x Penghasilan Bruto
e. Selisih Lebih Karena Revaluasi Aktiva Tetap	10% x Selisih dari Nilai Apraisal & NSBF
f. Bunga Simpanan Anggota Koperasi	15% x Penghasilan Bruto

B. Perusahaan menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak.

Tabel: 2.2 Umur Ekonomis & Tarif Penyusutan (Menurut Pajak)

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat (umur ekonomis)	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Golongan 1	4 tahun	25%	50%
Golongan 2	8 tahun	12,5%	25%
Golongan 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Golongan 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Perbedaan ini disebut dengan istilah “Beda Waktu (*Timing Difference*)”, yaitu perbedaan metode pencatatan antara SAK dan Ketentuan Pajak.

C. Perusahaan mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final atau pendapatan yang bukan objek pajak serta pendapatan yang dikenakan PPh non final (*Joint Cost*).

Perbedaan pertimbangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan komersial dengan kebijakan perpajakan menghasilkan jumlah angka laba yang berbeda (laba komersial dan laba fiskal). Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan, dimana ukuran-ukuran tersebut dibuat untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak ke negara. Demikian juga halnya dengan standar akuntansi keuangan mempunyai kriteria dalam pengukuran dan pengakuan setiap unsur yang terdapat dalam laporan keuangan, laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan seperangkat standar akuntansi yang ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial suatu entitas.

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan metode dan prosedur, diantaranya:
 - a. Metode penilaian persediaan, akuntansi komersial memperbolehkan memilih metode perhitungan harga perolehan persediaan seperti metode *average*, *first in first out* (FIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lainnya. Sedangkan dalam fiskal hanya diperbolehkan memilih dua metode, yaitu metode *average* dan metode *first in first out* (FIFO).

- b. Memilih metode penyusutan dan amortisasi, akuntansi komersial memperbolehkan memilih metode penyusutan seperti metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, dan metode saldo menurun, metode jam jasa, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, untuk semua jenis harta berwujud/aktiva tetap. Dalam fiskal, metode penyusutan hanya meliputi metode garis lurus dan metode saldo menurun untuk harta berwujud non bangunan, sedangkan harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Selain perbedaan metode, ada juga perbedaan dalam menafsir umur ekonomis atau masa manfaat suatu aktiva. Dimana dalam akuntansi komersial, manajemen dapat menentukan sendiri umur aktivanya, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Dalam akuntansi komersial diperbolehkan adanya residu atau nilai sisa dari suatu aktiva dalam perhitungan penyusutan. Akan tetapi menurut fiskal nilai sisa ini tidak diperhitungkan karena seperti telah dijelaskan di Pasal 10 dan 11 Undang-Undang No. 36 tahun 2008, dasar penyusutan adalah harga perolehan yakni pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan aktiva berwujud kecuali tanah, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan dalam fiskal penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang tersebut nyata-nyata tidak

dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu seperti usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi secara ketat oleh aturan perpajakan.

2. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya, antara lain:
 - a. Penghasilan tertentu diajui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.
 - b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi laporan keuangan, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan menurut akuntansi komersial, contohnya:
 - 1) Bunga deposito/bunga tabungan dan diskonto SBI;
 - 2) Penghasilan obligasi yang tercatat di bursa efek, baik berupa bunga/diskonto maupun keuntungan penjualan;
 - 3) Penjualan saham di bursa efek baik saham pendiri maupun bukan saham pendiri;
 - 4) Penjualan saham milik perusahaan modal ventura;
 - 5) Penghasilan yang diterima penyalur/dealer/agen produk pertamina dan premix;
 - 6) Penghasilan yang diterima penyalur/distributor rokok;

- 7) Pengalihan atas tanah dan/atau bangunan oleh Yayasan atau organisasi sejenis;
- 8) Persewaan atas tanah dan/atau bangunan;
- 9) Imbalan jasa konstruksi;
- 10) Bunga simpanan anggota koperasi, dan lain-lain.

Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi keuangan komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan, tetapi dalam fiskal, pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

1. Biaya-biaya yang Dapat dan Tidak Dapat Menjadi Pengurang Penghasilan

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WP Badan dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto/laba bruto dikurangi biaya dan pengurang yang diperbolehkan.

Prinsip biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara) penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran. Atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut jika pengeluaran dilakukan untuk memperoleh harta/aktiva yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun pajak. Dibawah ini adalah klasifikasi biaya-biaya yang diperkenankan dan tidak diperkenankan untuk dikurangkan sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 (Pasal 6) adalah sebagai berikut:

A. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan (*Deductible Expenses*)

UU PPh No.36 Tahun 2008 (Pasal 6), menyebutkan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya-biaya yang diperbolehkan yaitu:

- i. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- ii. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- iii. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- iv. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan.
- v. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
- vi. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- vii. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

- b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
 - c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;
 - d. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- viii. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - ix. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - x. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - xi. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - xii. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

B. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan (*Non-Deductible Expenses*)

Berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 (Pasal 9), biaya yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah:

- i. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- ii. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- iii. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biasa reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- iv. Premi asuransi Kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan wajib pajak yang bersangkutan;
- v. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- vi. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- vii. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri

yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau Lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

- viii. Pajak Penghasilan;
- ix. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- x. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- xi. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan;

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan melalui penyusutan dan amortisasi

2.5 Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelitian dengan mengacu pada penelitian terdahulu. Penelitian ini memiliki perbedaan pada peneliti sebelumnya, dimana perbedaan terletak pada objek penelitian, dan tahun data yang diperoleh. Penelitian terdahulu di ambil dari berbagai skripsi yang diterbitkan oleh peneliti atau instansi pendidikan. Berikut ringkasan hasil penelitian terdahulu:


Tabel: 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Asep Safaat Hidayat	2013	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPH) Terutang (Studi Kasus pada PT. Indomix Perkasa Tahun Pajak 2010)	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara laba rugi menurut komersial dengan laba rugi menurut fiskal. Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan.
2.	Fadillah Ayu Ningrum	2019	Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada PT. Cakra Buana Alkesindo	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah laba bersih pada laporan laba rugi yang dibuat perusahaan dengan analisa penulis terdapat perbedaan, yaitu menurut perusahaan sebesar Rp75.635.420 sedangkan menurut hasil yang penulis analisa sebesar Rp75.429.668. Jumlah pendapatan pada laporan laba rugi dengan jumlah pendapatan pada rekap data penjualan yang dibuat perusahaan tahun 2017 terdapat perbedaan, yaitu sebesar Rp2.159.682.050 pada laporan laba rugi, sedangkan pada rekap data penjualan tahun 2017 sebesar Rp2.411.827.672.
3.	Irene Maria Dita	2013	Analisis penerapan laporan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT. Citra Karya Sejati Palembang.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi laporan laba rugi yang disusun bagi perusahaan sebagai penyesuaian atas perbedaan pengakuan antara SAK dan Perpajakan telah sesuai

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
				dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan, berpengaruh signifikan terhadap laba rugi sebelum pajak perusahaan atau PKP dan dengan adanya kenaikan PKP tersebut maka nilainya berpengaruh pada perhitungan atas pajak terutang perusahaan.
4.	Gindo M. Sigalingging	2010	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Menghitung PPh Terhutang pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan	Hasil penelitian ini menyimpulkan secara umum perusahaan telah melakukan koreksi fiskal dengan baik. Pengelompokan terhadap biaya dan pendapatan yang akan dikoreksi memudahkan koreksi pada akhir tahun, sehingga tidak perlu lagi dihitung mana biaya yang dapat dikurangkan dan yang tidak dapat dikurangkan.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada penelitian ini dikembangkan peneliti untuk menganalisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. Garuda Steel Berjaya. Laporan keuangan komersial perusahaan akan koreksi sehingga menghasilkan laporan keuangan fiskal untuk kepentingan perpajakan dalam menghitung pajak penghasilan terutang. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar: 2.2 Kerangka Berpikir

2.7 Hipotesis

Pada penelitian ini penulis merumuskan hipotesis, yaitu diduga koreksi fiskal laporan keuangan komersial mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Terutang pada PT. Garuda Steel Berjaya.